



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, alamat Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Timur, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 26 Januari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX, tanggal 17 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Timur selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kost-kosan di XXXXXX sampai berpisah ;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Desty Dharmawati, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu memukul kepada Penggugat setiap terjadi perselisihan;
 - b. Tergugat tidak mengizinkan kepada Penggugat untuk ikut kepada Tergugat apabila Penggugat tidak bekerja;
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang selama 2 tahun 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa **XXXXXX**, kemudian pindah dan tinggal di rumah kos di **XXXXXX** selama 2 bulan, lalu kembali ke Subaim dan tinggal dirumah orangtua Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 minggu, kemudian Tergugat kembali sendiri ke **XXXXXX**

tanpa Penggugat;

2. Bahwa pada posita angka 4, Tergugat tidak mau Penggugat ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat di **XXXXXX** jika Penggugat belum bekerja, sehingga sering terjadi masalah dimana Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXX**, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tanggal 17 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, tempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat setelah itu mereka tinggal di **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Desty, yang berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat kepada saksi, bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk ikut bekerja mencari nafkah bersama Tergugat di **XXXXXX**;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di **XXXXXX** sehingga Penggugat kembali dan tinggal di rumah saksi di Subaim hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, tempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Desty, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXX;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena saat Penggugat hamil, orangtua Tergugat sudah mengatakan kepada Penggugat setelah melahirkan harus membantu Tergugat mencari nafkah;
 - Bahwa Tergugat bekerja di pabrik roti milik saudara Tergugat di XXXXXX sedangkan Penggugat menjual pakaian usaha milik orangtua Tergugat sejak anak Penggugat masih berumur 2 bulan;
 - Bahwa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Desa XXXXXX;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak menjemput Penggugat dan anaknya untuk tinggal bersama;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Desty Dharmawati, umur 3 tahun namun sejak Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Ruman, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat membantu mencari nafkah, sementara Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan setiap terjadi perselisihan, Tergugat memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Maret 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat membantu Tergugat mencari nafkah sementara Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat membantu Tergugat mencari nafkah sementara Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, serta bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Maret 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat bekerja untuk mencari nafkah sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat bekerja mencari nafkah namun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan anak, seharusnya Tergugat menjadi pemimpin dan pelindung bagi istri dan anaknya, sebagaimana yang diajarkan Allah S.W.T dalam firmanNya surat An Nisaa ayat 34 yang berbunyi :

**الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم**

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebagian harta mereka”;

Menimbang, bahwa dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 2 tahun, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi pula ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan yang pertama, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Timur dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Ummu Rahmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Saimima, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H.

Miradiana,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ummu Rahmah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 350.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pedaksi

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)